

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI  
INTERNET BERDASARKAN ATURAN HUKUM  
YANG BERLAKU DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Alfando Mario Rumampuk<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi penggunaan internet terhadap tindak pidana penipuan lewat internet dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan lewat internet. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perkembangan serta pemanfaatan teknologi internet berdampak sangat besar dalam perkembangan kejahatan *cyber* dalam hal ini tindak pidana penipuan melalui internet dan dalam memerangi tindak pidana penipuan melalui internet, kita dapat melakukan beberapa upaya, yakni dengan mencegahnya berdasarkan sudut pandang kriminologi, mengikuti perkembangan masyarakat dan melakukan kebijakan kriminalisasi. 2. Penegakkan tindak pidana penipuan melalui media internet sangat berkaitan dengan kemampuan hukum untuk menjaga ruang lingkup serta perkembangan materi hukum tersebut.

Kata kunci: Penipuan, internet, aturan hukum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan internet yang begitu pesat, serta pengguna internet yang kian banyak menjadikannya sebagai peluang untuk mencari keuntungan finansial. Dengan cepat para pelaku bisnis kemudian memanfaatkannya secara menyeluruh untuk mendapatkan keuntungan. Internet kemudian digunakan sebagai media dalam bisnis untuk mencari keuntungan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan, proses mendapatkan laba yang tidak sulit, serta kebutuhan modal usaha yang dapat dijangkau oleh kalangan manapun menjadikan internet sebagai pemicu semangat maraknya kegiatan-kegiatan bisnis dengan menggunakan internet

sebagai sarana utamanya. Bisnis internet kemudian berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan internet itu sendiri.

Transaksi *online* mudah dilakukan karena tidak perlu bertemu langsung atau mengenal terlebih dahulu menyisahkan pertanyaan “bagaimanakah seorang dapat mempercayai orang lain?”<sup>3</sup> Peluang yang diberikan oleh internet sendiri cukup besar dalam terjadinya tindak pidana penipuan. Situs-situs jual-beli dalam internet menjadi media dari para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet ini. Para pelaku memanfaatkan kelemahan internet yang sebenarnya diketahui oleh para menggunakannya, baik para pelaku bisnis tetapi juga para konsumen yang kemudian tidak menghiraukan kelemahan tersebut yang tentunya merugikan mereka. Para pelaku bisnis mulai kehilangan kepercayaan dari konsumen, sedangkan para konsumen mendapat kerugian finansial.

Tindak pidana penipuan melalui internet ini dapat dijerat dengan Pasal 378-395 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE. Hukuman bagi para pelaku tidak main-main, yakni maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).<sup>4</sup> Akan tetapi aturan di atas berlainan kenyataannya dengan yang terjadi di lapangan. Penipuan melalui media internet seolah menjadi hal yang biasa dalam mencari keuntungan. Teknologi internet menjadi sarana utama dalam tindak pidana penipuan ini. Dan tidak main-main, kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai angka yang fantastis, sehingga para pelaku penipuan melalui media internet semakin menyebar luas dikalangan masyarakat. Dengan bermodalkan pengetahuan yang terampil mengenai internet, para pelaku kemudian menggunakan keahlian tersebut untuk menjalankan kejahatan ini. Aturan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH; Nixon S. Lowing, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711105,

<sup>3</sup> Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*. Jakarta: PT. Tatanusa, hal. 28.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

hukum sendiri seolah bukan masalah bagi para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet ini. Ancaman hukuman dari Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 hanya merupakan jaminan belaka bagi para konsumen, sedangkan para pelaku tidak memusingkan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji skripsi tentang "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Yang Berlaku Di Indonesia".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi penggunaan internet terhadap tindak pidana penipuan lewat internet?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan lewat internet?

## C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan atau dari bahan hukum sekunder, literatur-literatur yang ada, juga mengambil bahan hukum primer yaitu Undang-Undang yang terkait dan KUHP.

## PEMBAHASAN

### A. Penggunaan Internet Dalam Tindak Pidana Penipuan

Di Indonesia sendiri para pengusaha-pengusaha *online shop* mulai dari anak muda hingga orang tua berlomba-lomba menggunakan bidang ini demi mendapatkan keuntungan finansial. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan usaha *online shop* milik mereka. Tidak sedikit dari para pelaku usaha yang kemudian terjun ke dunia ini dengan meninggalkan bidang usaha sebelumnya. Dengan modal pengalaman sebagai pelaku usaha, mereka rela memulai lagi dari awal usaha bereka sebelumnya. Ada juga para pelaku usaha yang kemudian memperbaiki proses usaha mereka dengan menggunakan internet sebagai media pemasaran sekaligus penjualan.

Dalam konteks penipuan, ada beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama dalam menjalankan tindak pidana tersebut yang tanpa disadari kita telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan, jenis penipuan tersebut antara lain:

#### 1. Phishing

Penipuan *phishing* biasanya dilakukan dengan adanya pesan *e-mail* penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank).<sup>5</sup> Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs *web* palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas. Tentunya para korban akan sangat dirugikan karena jika identitas korban telah dimiliki oleh para pelaku, mereka dengan mudah dapat menggunakan identitas itu untuk hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Jenis penipuan ini sangat marak terjadi hal ini dikarenakan "*phishing*" dilakukan dengan mendistribusikan *e-mail* yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan.<sup>6</sup> Sehingga para korban akan terkecoh karena menganggap bahwa mereka berhubungan langsung dengan pihak yang terkait. Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan menyebabkan penipuan uang, pencurian uang, dan aktivitas curang lainnya melalui media internet.<sup>7</sup>

#### 2. Pagejacking

*Pagejacking* atau *moustrapping* adalah praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (*internet service provider/ISP*) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs *web* tertentu yang sudah direncanakan pelaku.<sup>8</sup> Setelah para pengguna memasuki halaman *web* yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari *web* tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh *Internet Service Provider/ISP*. Kondisi penggunaan internet dengan waktu yang lama akan mengeluarkan biaya dari pengguna yang kemudian secara otomatis menjadi keuntungan bagi ISP. Selain itu, perbuatan ini juga dapat berupa pemunculan situs-situs tertentu dalam layar komputer tanpa diakses oleh pengguna.<sup>9</sup> Hal ini kemudian akan menambah waktu penggunaan internet oleh pengguna sehingga ISP kembali

<sup>5</sup> Widodo, 2013. *Aspek Hukum Pidana Keahatan Mayantara*. Yogyakarta: Asswaja Presindo, hal. 88.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Id, hal. 89.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

diuntungkan lewat biaya penggunaan layanan internet oleh pengguna. Penipuan dengan jenis ini kerap kali tidak disadari oleh para pengguna internet. Mungkin bagi kaum awam pengguna internet, jenis penipuan seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi. Namun tanpa disadari, dengan teknik menggulur waktu oleh *internet service provider/ISP* tanpa disadari telah merugikan kita sebagai pengguna lewat biaya penggunaan internet yang bertambah seiring waktu kita mengakses internet lebih lama dari biasanya.

### 3. *Cybersquatting*

*Cybersquatting* adalah pendaftaran nama domain seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke *Network Solution*, lembaga resmi pengelola register nama domain di seluruh dunia, di New York.<sup>10</sup> Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama domain ini kepada orang yang mau membeli nama domain yang sebenarnya telah terdaftar tadi. Sehingga para pembeli akan tertipu, karena domain yang dibeli sebenarnya telah terdaftar di *Network Solution*. Selanjutnya akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik domain yang sebenarnya.

Pada perkembangannya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan domain yang lebih intuitif dengan nama perusahaan, yang bisa jadi karena faktor historis dan sebagainya.<sup>11</sup> Di Indonesia sendiri kasus *cybersquatting* yang sudah diadili berdasarkan KUHP adalah pendaftaran secara melawan hukum terhadap nama domain *Mustika-ratu.com* oleh Chandra Sugiono.<sup>12</sup>

### 4. *Typosquatting*

*Typosquatting* adalah penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet.<sup>13</sup> Jenis penipuan seperti ini adalah jenis penipuan yang biasa terjadi bagi pengguna internet banking. Para pengguna fasilitas ini kemudian dibiarkan membuka situs yang sama seperti situs resmi yang ada akan tetapi tanpa disadari para pengguna telah salah memasuki situs. Kemudian para pelaku mencuri identitas dari

para pengguna. Sebagian besar yang dicuri oleh para pelaku yakni informasi mengenai pin ATM korban yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uang. Aktivitas seperti ini terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2001 oleh pelaku yang berasal dari Bandung terhadap situs [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com) ke situs [www.klikbaca.com](http://www.klikbaca.com); [www.kilkbaca.com](http://www.kilkbaca.com); [www.clikbaca.com](http://www.clikbaca.com); [www.clikbca.com](http://www.clikbca.com); [www.klikbac.com](http://www.klikbac.com).<sup>14</sup> Dari situs-situs tersebut pelaku mendapat keuntungan dengan jumlah yang besar karena mengingat bahwa situs yang dijiplak merupakan situs sebuah bank terkenal.

### 5. *Carding*

*Carding* adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelanja *online* demi keuntungan pelaku.<sup>15</sup> Para pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui oleh korban. Tindak penipuan seperti ini sangat marak terjadi di kalangan pengguna awam kartu kredit. Menurut data yang diambil dari Unit V Infotek/Cybercrime Mabes Polri, kasus penipuan yang melibatkan media internet seperti ini banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2005.<sup>16</sup>

### 6. *Phreaking*

*Phreaking* adalah menggunakan internet *protocol* (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas nonkriminal.<sup>17</sup> Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelola internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihak lain.

Jenis-jenis penipuan melalui media internet yang telah dipaparkan di atas adalah jenis penipuan yang sering terjadi saat ini. Para pengguna awam fasilitas modern menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan melalui media internet. "Sudah menjadi jelas bahwa kejahatan internet ini meskipun kelihatannya

<sup>10</sup> Id, hal. 90.

<sup>11</sup> Riyek Ustadianto, op.cit., hal. 71.

<sup>12</sup> Widodo, Log. cit., hal. 90.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Id, hal. 91.

cukup canggih tetapi semakin lama semakin kelihatan dapat dilakukan banyak orang seiring dengan semakin memasyarakatnya penggunaan internet di manapun di dunia ini.”<sup>18</sup>

## B. Penerapan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Internet di Indonesia

Ada beberapa upaya yang tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi kita dalam memerangi kejahatan di dunia internet dalam hal ini penipuan melalui internet.

### 1. Memerangi Kejahatan *Cybercrime* dalam Perspektif Kriminologi

Pengertian memerangi kejahatan sama dengan pengertian menanggulangi kejahatan. Dalam kriminologi penanggulangan kejahatan sering juga disebut kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dalam *cybercrime* juga dikenal memerangi *cybercrime* atau penanggulangan *cybercrime*. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memerangi *cybercrime*. Baik dengan menggunakan cara persuasif maupun represif. Sudut pandang kriminologi memberikan pandangan yang menitik beratkan cara memerangi *cybercrime* lewat pencegahan. Prinsip utama pencegahan kejahatan kepemimpinan, kerjasama, dan penegakan hukum di negara hukum, sambil membuat rencana aksi pencegahan kejahatan, kemudian melaksanakan program tersebut dengan selalu berbasis keilmiahan, termasuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk meminimalisir peluang terjadinya kejahatan.<sup>19</sup>

Melihat banyaknya komponen yang dilibatkan dalam proses ini, maka harus kita pahami bahwa semua langkah yang ditempuh dalam rangkai agar supaya *cybercrime* tidak terjadi lagi, atau menindak para pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya, atau melakukan kedua langkah tersebut secara bersama-sama.

### 2. Memerangi *Cybercrime* dengan Mengikuti Perkembangan Masyarakat

Persoalan *cybercrime* dalam hal ini tindak pidana penipuan melalui internet yang terjadi menuntut adanya aturan yang mengatur dengan jelas serta mengancam dengan tegas

bagi para pelaku-pelaku yang melanggarnya. Jika melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam bentuk perkembangan zaman pada saat ini, maka perlu dilakukannya pembaruan hukum di bidang *cybercrime* guna menjaga keseimbangan bagi para pengguna internet sehingga terwujudnya keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal pembaruan hukum yang akan dilakukan dalam memerangi *cybercrime*, setidaknya mempunyai dua makna yang melekat dalam pembaruan tersebut yaitu *legal reform* dan *law reform*. Secara sederhana, dalam *legal reform* adalah undang-undangnya yang mendapatkan perubahan, dan lebih mengedepankan arus dari kaum intelektual yang telah menguasai ilmu undang-undang. Sementara dalam *law reform* lebih mengetengahkan nilai-nilai ekstra legal masuk kedalamnya.<sup>20</sup>

### 3. Memerangi *Cybercrime* Melalui Kebijakan Kriminalisasi

Ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk menangani tindak pidana penipuan melalui media internet yaitu Pasal 378 hingga Pasal 395. Sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat digunakan dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media internet yaitu Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>21</sup> Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Ada beberapa kata dalam KUHP yang disamakan pengertiannya untuk mengadili dalam *cybercrime*. Sebagai contoh pengertian “di depan umum” yang kemudian disamakan dengan pengertian “dalam internet”, pengertian “memasuki pekarangan”

<sup>18</sup> Munir Fuady, 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 147.

<sup>19</sup> Widodo, Op.cit, hal. 32.

<sup>20</sup> Id, hal. 28

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sebagaimana yang diatur dalam KUHP diterapkan untuk mengadili kasus memasuki ruang (*space*) milik pihak lain secara tidak sah (*illegal access*).<sup>22</sup>

Hal ini menimbulkan perbedaan konsep antara dunia nyata dan dunia internet terletak pada praktek atau perbuatan itu sendiri. Kejahatan dunia nyata dapat menjelaskan kata “memasuki pekarangan” dengan adanya bukti yang memiliki subjek bukti yang jelas. Lain halnya kejahatan di dunia internet yang tidak memiliki objek bukti yang jelas bilamana pelaku dikatakan memasuki pekarangan. Hal ini berbeda dengan kata “memasuki ruang” yang memiliki dimensi yang dapat ditinjau dari dunia internet karena tidak memerlukan objek bukti yang jelas. Hal inilah yang kemudian menjadi perbedaan sekaligus perbandingan akan penggunaan kata untuk kejahatan di dunia nyata dan kejahatan di dunia internet.

Berdasarkan jabaran di atas, dapat kita lihat bahwa aturan-aturan yang ada dalam ITE yang mengatur banyak hal mengenai tindak-tindak kejahatan yang terjadi, yang didalamnya termasuk penipuan melalui media internet tidak dapat diterapkan tanpa adanya KUHP. Karena, dalam UU diluar KUHP hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap perilaku tindak pidana. Sedangkan pengertian-pengertian umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai *general rules*.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang terjadi saat ini, diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal baru yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah harus cepat dalam mengantisipasi hal ini. Langkah harmonisasi dapat dimulai dengan menganalisis ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, agar terjadi kontradiksi secara normatif, serta adanya kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Sehingga keharmonisan hukum

tetap terjaga demi memerangi kasus-kasus tindak pidana penipuan melalui media internet.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perkembangan serta pemanfaatan teknologi internet berdampak sangat besar dalam perkembangan kejahatan *cyber* dalam hal ini tindak pidana penipuan melalui internet. Dalam memerangi tindak pidana penipuan melalui internet, kita dapat melakukan beberapa upaya, yakni dengan mencegahnya berdasarkan sudut pandang kriminologi, mengikuti perkembangan masyarakat dan melakukan kebijakan kriminalisasi.
2. Penegakkan tindak pidana penipuan melalui media internet sangat berkaitan dengan kemampuan hukum untuk menjaga ruang lingkup serta perkembangan materi hukum tersebut.

### B. Saran

1. Undang-Undang tentang *cybercrime*, ITE dan KUHP perlu dibuat secara khusus untuk memudahkan sebagai *lexspecialis* untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut.
2. Perlu adanya penyamaan konsepsi antara KUHPid dengan karakteristik *cybercrime* saat ini.
3. Perlu dilakukannya penyebaran informasi secara luas di kalangan masyarakat agar masyarakat tidak dengan mudah menjadi korban dari tindak pidana penipuan melalui media internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M, Arief Mansur.2005. *Cyber Law*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1987. *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Widodo, Op.cit, hal. 140.

- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*, Cetakan Pertama, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Pertama, Eresco, Bandung.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*, Cetakan Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Cetakan Kedua, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Ustadiyanto, Riyeke. 2001. *Framework e-Commerce*, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Memerangi Cybercrime*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Yahman. 2012. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana penipuan Yang lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Cetakan Kedua, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Arumi Ammi. (2013). *Contoh Kasus - Kasus Penipuan Melalui Dunia Maya*. From <http://nocybercrime.blogspot.com/p/blog-page.html>. 5 Mei 2014.
- Faradika. (2011). *Pengertian Internet dan Intranet*. From <http://faradika-tc.blogspot.com/2011/09/pengertian-internet-dan-intranet.html>. 6 Mei 2014.